



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

## P U T U S A N

Nomor 3/PDT/2022/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RAHMAN RAMIMU**, laki-laki, lahir di Luwuk pada tanggal 29 Desember 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Tinombala RT 011 RW 006 Kelurahan/Desa Mangkio Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini untuk tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Dr. Kaharuddin Syah, S.H., M.H. dan Ida Kade Ardika, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada kantor, "Yayasan Pengkajian, Konsultan, dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Palu" berkedudukan di Jl. Hang Tuah No. 114 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 139/YPKBH-Unismuh-PALU/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/385/HK.02/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021; selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Melawan

**PENGURUS KOPERASI KARYAWAN (KOPKAR) TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TELUK LALONG PELABUHAN**, berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 1 Luwuk 947111 Kelurahan/Desa Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini untuk tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Riswanto Lasdin, S.H., M.H., CLA., Erych W. Sohat, S.H., Lois Lodewikh Sintung, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, "Riswanto Lasdin, S.H., M.H., CLA & Partner's" berkedudukan di Jalan Tadulako No. 16A Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

079/SK-BND/KH-RL/XI/2021 tanggal 30 November 2021,  
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Luwuk di bawah register Nomor :  
W21.U3/443/HK.02/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;  
**selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula  
TERGUGAT;**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI CQ. DINAS  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATERN BANGGAI**, berkedudukan di Jalan  
Ahmad Yani No. 8 Luwuk, dalam hal ini untuk tingkat  
banding telah memberikan kuasa kepada Farid  
Hasbullah Karim, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dan  
Fatma Fajarwaty A. Sagaf, S.H., jabatan Kepala Sub  
Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Banggai berdasarkan Surat Tugas Nomor :  
800/23.15/Bag.PKP tanggal 16 Nopember 2021 dan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2188/Bag.Huk tanggal  
12 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah  
register Nomor : W21.U3/453/HK.02//XII tanggal 13  
Desember 2021, **selanjutnya disebut sebagai TURUT  
TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**

**DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) PUSAT  
CQ. KC BANG RAKYAT INSONESIA (BRI) CABANG  
LUWUK**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 179  
Luwuk, **selanjutnya disebut sebagai TURUT  
TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tengah Nomor 3/PDT/2022/PT PAL tanggal 11 Januari 2022, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober  
2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Pengurus koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
2. Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata);
3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bab IX Pasal 19 Ayat (5), menyatakan Jumlah anggota Pengurus Koperasi Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri Ketua, Sekretaris dan bendahara dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan bendahara;
4. Bahwa pengurus koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dijadikan sebagai Pihak TERGUGAT dalam perkara a quo adalah pengurus berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bab IX Pasal 19 Ayat (5) jo SK Nomor 449/KOP-TKBM/TL/PLW/XI/2019 Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Masas Bakti 2019 s/d 2021, jo Surat Keputusan Nomor. 10/KOP-TKBM/TL-PLWK/XII/2019, Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk masa bakti 2019 s/d 2024 yakni:

Ketua	: Ismail Lamoha Rally,
Wakil Ketua	: Herianto M Lamega, SH,
Sekretaris	: Ali Fitri Lamolo,
Wakil Sekretaris	: Masyur A. Rahman, S.Pd
Bendahara	: Agus Bede Tiadja, ST;
5. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk Nomor 09/KOP-TKBM/TL-PLWK/VI/2019 telah diangkat sebagai Bendahara Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan luwuk sisa periode 2018-2020;



6. Bahwa pada saat sekitar Bulan Mei Tahun 2019, menjelang Hari Raya Idul Fitri Pengurus TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yang pada saat itu dipimpin oleh Ketua H. Rasyid H. Diko. Kesulitan untuk mencari anggaran untuk kebutuhan Tunjangan Hari Lebaran (THR), yang setiap tahunnya sudah menjadi suatu budaya THR dibagikan kepada anggota Koperasi TKBM;

7. Pada saat Koperasi TKBM kesulitan untuk mendapatkan anggaran THR, Pengurus Koperasi yang pada saat itu dipimpin oleh Ketua H. Rasyid H. Diko mengadakan RAPAT PENGURUS selanjutnya berdasarkan berita acara pengurus pada hari Sabtu 25 Mei 2019 Jam. 10.00 Wita bertempat di Kantor Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, dengan hasil keputusan rapat telah menyetujui pengajuan permohonan Kredit pada Bank BRI guna menanggulangi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), anggota koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk. ditanda tangani oleh Ketua H. Rasyid H. Diko, Wakil Ketua Moh. Apri Riago, SH, Sekretaris Rudi Harun, Wakil sekretaris Hasman dan Bendahara Rahman Ramimu/Penggugat;

8. Dalam rapat pengurus tersebut diputuskan pula bahwa pengajuan permohonan kredit ke Bank BRI untuk mendapat anggaran untuk pembayaran THR Anggota koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk disepakati/disetujui objek anggunan atau jaminan pada Bank BRI tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 608 milik PENGGUGAT. Dengan pembayaran angsuran perbulan akan ditanggung oleh Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk sampai dengan selesai angsuran tersebut serta jaminan dikembalikan kepada PENGGUGAT;

9. Berdasarkan jaminan Sertifikat Rumah milik PENGGUGAT, maka dana pinjaman yang telah diurus oleh PENGGUGAT yang juga sebagai Bendahara TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk berhasil disetujui dan dicairkan oleh Bank BRI sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus juta Rupiah), melalui rekening pinjaman Nomor. 0167-01-026922-10-9 An. PENGGUGAT pada tanggal 31/05/2019, dengan waktu penyelesaian angsuran selama 3 (tiga) Tahun dengan besaran angsuran setiap bulan Rp. 20.700.000 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

10. Setelah PENGGUGAT menerima dana Pinjaman melalui rekeningnya, dan atas arahan ketua Koperasi H. Rasyid Diko pada saat itu maka, PENGGUGAT menjabat sebagai bendahara mendistribusikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi TKBM sebagai dana Tunjangan Hari Lebaran (THR) Idul Fitri yang jatuh bulan juni 2019 dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran THR Ship I Gang Kapal yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **HAMSAN** (Mandor) sebesar Rp.75.000.000.- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- b. Pembayaran THR Ship I Gang Dermaga yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **RAMUDI (MANDOR)** sebesar Rp. 63.000.000.- ( Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- c. Pembayaran THR Ship I Gang Gudang yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **FIRUNI F LAMUSARI(MANDOR)** sebesar Rp. 69.000.000.- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- d. Pembayaran THR Ship II Gang Kapal yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **SYAHRIL F. GORU (MANDOR)** sebesar Rp. 75.000.000.- ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- e. Pembayaran THR Ship II Gang Gudang yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **IWAN BALIMA (MANDOR)** sebesar Rp. 87.000.000.- (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- f. Pembayaran THR Ship II Gang Dermaga yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **ANIS (MANDOR)** sebesar Rp. 69.000.000.- (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah), pada tanggal 28 Mei 2019;
- g. Pembayaran THR kepada Pengurus, Pengawas dan Karyawan yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **RAMLAN L (PENGURUS TKBM)** sebesar Rp.24.000.000.- (Dua Puluh Empat Juta), tanggal 28 Mei 2019;
- h. Pembayaran THR tambahan Pengurus, Pengawas, Karyawan Kepala Oprasional, Ketua Regu Kerja (KRK) dan Juru Tagih yang telah diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **RAHMAN R. (BENDAHARA TKBM)** sebesar Rp. 19.600.000.- (Sembilas Belas Juta Enam Ratus ribu Rupiah), tanggal 28 Mei 2019;
- i. Penggunaan biaya untuk kebutuhan RAT (Rapat Anggota Tahunan)tahun buku 2019, koperari TKBMTeluk Lalong Pelabuhan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Luwuk sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah), yang diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **HERIANTO LAMEGA,SH** tanggal 18 Juni 2019;

j. Penggunaan biaya untuk sewa Gedung Nasional Luwuk dan sound system kegiatan RAT tahun 2019 senilai Rp. 7.000.000.- yang diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **ABDUL FARAH L.** tanggal 18 Juni 2019;

k. Penggunaan pembuatan laopran pertanggungjawaban pengurus tahun 2019 senilai Rp. 1.400.000.- yang diterima berdasarkan kwitansi penerimaan oleh **HASMAH** tanggal 18 Juni 2019;

**11.** Jumlah total keseluruhan dana yang telah didistribusikan secara tunai kepada Pengurus dan anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk untuk kebutuhan THR berjumlah Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);

**12.** Pada awal pembayaran angsuran kredit Bank BRI, tidak mengalami permasalahan, PENGUGAT dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran perbulan senilai Rp. 20.700.000.- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Yang diberikan oleh pengurus melalui dana Kas Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk. Hal ini berlangsung selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2019, dari rentang waktu tersebut pengurus TKBM Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk selalu menyiapkan dana untuk membayar angsuran PENGUGAT yang telah ditanda tangani;

**13.** Bahwa dari pembayaran angsuran selama 6(enam) bulan oleh pengurus koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, telah terbayar piutang PENGUGAT kepada Bank BRI/kreditur sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga kewajiban PENGUGAT untuk melunasi pinjaman ke Bank BRI tersisa Rp. 350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

**14.** Bahwa berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dengan Surat Keputusannya Nomor 10/KOP-TKBM/TL-PLWK/XII/2019, Tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk masa bakti 2019 s/d 2024 telah melakukan pergantian pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk, yang mana PENGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Bendahara ikut terganti. Dari pergantian pengurus



tersebut telah diangkat Pengurus baru/masa bakti 2019 s/d 2024 Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yakni:

Ketua : Ismail Lamoha Rally,  
Wakil Ketua : Herianto M Lamega, SH,  
Sekretaris : Ali Fitri Lamolo,  
Wakil Sekretaris : Masyur A. Rahman, S.Pd  
Bendahara : Agus Bede Tiadja, ST;

**15.** Bahwa akibat pergantian pengurus tersebut maka pinjaman PENGGUGAT yang tersisa senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dibayarkan ke Bank BRI secara angsur perbulan mengalami tunggakan pembayaran/sudah tidak dibayarkan lagi oleh pengurus periode 2019-2024 koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk tanpa alasan hukum yang jelas;

**16.** Bahwa dalam permasalahan tersebut TERGUGAT memiliki hutang yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT vide kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan atas hutang tersebut TERGUGAT telah Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada PENGGUGAT;

**17.** Bahwa untuk memenuhi tanggung jawab hutang tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat suatu perikatan/perjanjian yang dituangkan dalam berita acara pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 jam 10.00 bertempat di Kantor Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk. Adapun inti dari perikatan/perjanjian adalah:

- a. Pengurus koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk akan mengajukan permohonan kredit ke Bank BRI guna untuk menanggulangi pembayaran THR anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk;
- b. Adapun yang dijadikan jaminan pada Bank tersebut adalah Sertifikat rumah PENGGUGAT;
- c. Pembayaran angsuran perbulan akan ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT dan atau TERGUGAT akan melunasi Hutang PENGGUGAT sampai selesai dan mengembalikan anggunan atau jaminan secara utuh kepada Penggugat;
- d. Apabila koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsuran perbulan pada Bank BRI atau dapat melanggar perjanjian diatas, maka Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk akan di proses secara hukum;



**18.** Bahwa Pasal 1319 KUHPerdata menyatakan: Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu;

**19.** Bahwa Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang disahkan oleh Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Cq. Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Banggai Nomor 518/07/BH/PAD/Diskop, Tanggal 11 Desember 2004, Koperasi TKBM Teluk Lalong Pasal 23 ayat (2) menyatakan “ Hutang-hutang/Pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama dan belum tiba masa jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung jawab Pengurus Baru sepanjang hutang-hutang tersebut dilakukan oleh Pengurus lama berdasarkan Keputusan Rapat anggota dan rapat pengurus yang sah menurut Anggaran dasar Koperasi”. Ayat (3), menyatakan “ Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama masa jabatan pengurus lama sepanjang karena bukan kesalahannya baik seorang maupun seluruh pengurus lama, adalah menjadi tanggung jawab Pengurus Baru”. Atas dasar hukum yang kami sebutkan diatas jelas dan mutlak bahwa TERGUGAT harus mengembalikan pinjaman/Hutang PENGGUGAT sekaligus, kontan dan seketika;

**20.** Bahwa PENGGUGAT dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata TERGUGAT kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini TERGUGAT belum melunasi pembayaran sisa hutangnya kepada PENGGUGAT;

**21.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somas) Nomor. 010/YPKBH-Unismuh-PALU/II/2021, tanggal 1 Pebruari 2021, kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya TERGUGAT tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan;

**22.** Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Berita Acara yang telah disepakati, maka TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;





23. Bahwa kerugian materil PENGUGAT atas perbuatan wanprestasi TERGUGAT, di terdiri dari :

- a. Sisa hutang pokok sebesar Rp. 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Hutang Bunga bank yang melekat pada angsuran baik merupakan bunga moratorium maupun bunga kompensatori, yakni 1,5% perbulan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 15 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo senilai = Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Hutang asuransi yang melekat pada asuransi senilai Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) / bulan x 15 Bulan = Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta);

**Total Hutang TERGUGAT senilai = Rp. 543.500.000 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);**

24. Bahwa jika PENGUGAT mengelolah sisa hutang pokok sebesar Rp. 350.000.000,-, ( tiga ratus lima puluh juta rupiah), dalam bidang usaha maka akan diperoleh keuntungan sebesar 10% perbulan = 35.000.000 x 15 Bulan = Rp. 525.000.000- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

25. Bahwa selain itu karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah merusak nama baik PENGUGAT di mata Perbankan, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Banggai, masyarakat mitra bisnis PENGUGAT. Untuk itu dimohonkan pula kepada Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Luwuk untuk menghukum TERGUGAT membayar kerugian Immaterii senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

26. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan badan hukum KOPERASI KARYAWAN (Kopkar) yang bergerak diantaranya Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam;

27. Bahwa TURUT TERGUGAT 1 selaku instansi yang berwenang mengeluarkan dan atau menerbitkan Permohonan Akta Pendirian Koperasi untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh peraturan perundangan perkoperasian, olehnya beralasan hukum TURUT TERGUGAT 1 ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;



28. Bahwa TURUT TERGUGAT 2 selaku pihak kreditur yang memberikan fasilitas pinjaman kepada PENGUGAT, olehnya beralasan hukum TURUT TERGUGAT 2 ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

29. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

30. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan pihak PENGUGAT, maka sudah sepatutnya diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset/harta kekayaan pihak TERGUGAT meliputi barang bergerak dan tidak bergerak;

31. Bahwa karena gugatan ini benar-benar didasarkan bukti hukum yang valid dan merupakan hak mutlak, maka demi hukum sudah sepatutnya putusan perkara a quo dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvourbarbijvouraad*) sekalipun TERGUGAT dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut;

32. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **PETITUM**

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil gugatan PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memanggil TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Berita Acara/perikatan/perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menetapkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Berita Acara/perikatan/perjanjian;



4. Menetapkan Hutang Pokok TERGUGAT senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan hutang bunga TERGUGAT senilai Rp. 112.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan hutang Asuransi TERGUGAT senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang pokok sekaligus kontan dan seketika kepada PENGGUGAT senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang bunga sekaligus kontan dan seketika kepada PENGGUGAT senilai Rp. 112.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Asuransi sekaligus kontan dan seketika kepada PENGGUGAT senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);
10. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. menghukum TERGUGAT membayar kerugian Imateril senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara a quo;
13. Menyatakan TURUT TERGUGAT 1 dan 2 tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pembayaran, namun tetap tunduk dan patuh terhadap putusan;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober 2021 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2021;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober 2021, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 29 Oktober 2021, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 November 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 9 November 2021, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II, masing-masing pada tanggal 10 November 2021;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Desember 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2021 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Desember 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Desember 2021 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan



kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 17 November 2021, yang menerangkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pasal 199 ayat (1) Rechtsreglemen Buitengewestwen (RBg) oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Luwuk tanggal 13 Oktober 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan serta Menilai gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Pembading.**

Dapat kami sampaikan kembali dalam gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembading menuntut pihak Tergugat sekarang Terbanding yang nyata-nyata telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji. Wanprestasi/ingkar janji tersebut lahir karena adanya suatu perikatan/perjanjian yang dilanggar oleh Terbanding dimana perikatan tersebut dituangkan dalam BERITA ACARA PENGURUS PADA TANGGAL 25 MEI 2019, yang ditandatangani oleh Ketua H. Rasyid H. Diko, Wakil Ketua Moh. Apri Riago, SH, Sekretaris Rudi Harun, Wakil sekretaris Hasman dan Bendahara Rahman Ramimu (*vide* Bukti P-3).

Dalam bukunya Wawan Muhwan Hariri, SH berjudul Hukum Perikatan Halaman 102 dijelaskan Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh Debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan Debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena *Overmacht*, *Force Majeure*;





Atau dengan kata lain Wanprestasi terjadi karena :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur Terlambat memenuhi Perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;

Apabila tindakan Debitur merugikan Kreditur, ia wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditur dapat membatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut terdapat dua akibat yakni :

1. Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian;
2. Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian;

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar terjadinya Wanprestasi adalah tidak diindahkan sebut PERIKATAN/PEJANJIAN oleh kedua belah pihak. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Atau semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";----- Berkenaan dengan penjelasan kami diatas pertanyaan hukumnya adalah **Mengapa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021 sama sekali tidak memuat memberikan pertimbangan atau menilai berdasarkan alasan hukum Perikatan/Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Pembading dan pihak terbanding yang dituangkan dalam bentuk BERITA ACARA PENGURUS PADA TANGGAL 25 MEI 2019, yang ditandatangani oleh Ketua H. Rasyid H. Diko, Wakil Ketua Moh. Apri Riago, SH, Sekretaris Rudi Harun, Wakil sekretaris Hasman dan Bendahara Rahman Ramimu (vide bukti P-3).....?** Dan lebih aneh dan kelirunya Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tiba-tiba berkesimpulan bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak terbukti melakukan Wanprestasi (**Vide pertimbangan putusan Halaman 34**) tanpa menjelaskan posisi pihak Terbanding dalam situasi dan kondisi sudah melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya; Melakukan sesuai apa yang dijanjikan dan atau sudah melakukannya sesuai perjanjian;

Disini Pembading menilai bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan tahapan konstatir, kualifisir dan konstituir sebagai alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana



fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan. (Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group). Selain itu pula pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021, miskin dengan doktrin dan teori hukum yang ada serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Harusnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan keberadaan Bukti Surat (P-3) yang diajukan Pembading/Semula Penggugat serta mengujinya dalam persidangan dengan benar-benar memperhatikan fakta-fakta hukum persidangan serta bukti-bukti yang lainnya yang bersesuaian yang telah diajukan oleh Pembading;

**B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dengan tidak memasukan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yang disahkan oleh Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Cq. Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Banggai Nomor 518/07/BH/PAD/Diskop, Tanggal 11 Desember 2004 sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi didalam Pengurus Koperasi TKBM.**

Anggaran Dasar (AD) adalah peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, Koperasi dan sebagainya). Dalam praktik, AD/ART digunakan oleh organisasi, badan, atau perkumpulan sebagai pedoman menjalankan pengurusan sehari - hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi/badan/perkumpulan tersebut. **Yahya Harahap** dalam buku *Hukum Perseroan Terbatas* (hal.192) menerangkan bahwa AD merupakan ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak suara, direksi, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa perseroan terbatas tunduk pada Anggaran Dasar yang dimilikinya. AD/ART merupakan suatu peraturan yang berlaku di suatu organisasi atau badan hukum, terlebih, pengakuan terhadap keberlakuan AD/ART pada suatu organisasi/badan hukum tertentu juga telah ditegaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU PT Pasal 34 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](#).

Atas penjelasan tersebut diatas perlu kami tegaskan kembali bahwa sengketa yang diajukan ke pengadilan ini merupakan sengketa antar Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk untuk itu AD/ART merupakan pedoman menjalankan pengurusan sehari-hari, atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi Koperasi TKBM. Termasuk hal yang berhubungan dengan kepentingan, hak dan kewajiban para pengurus koperasi TKBM.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim seharusnya juga menggunakan AD/ART TKBM sebagai dasar hukum untuk menyusun konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan selain peraturan perundang-undangan yang terkait. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021, sama sekali tidak ditemukan ketentuan-ketentuan ataupun rujukan yang ada dalam AD/ART TKBM. Sementara jelas dalam AD/ART Koperasi TKBM Pasal 23 ayat (2) menyatakan “ *Hutang-hutang/Pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama dan belum tiba masa jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung jawab Pengurus Baru sepanjang hutang-hutang tersebut dilakukan oleh Pengurus lama berdasarkan Keputusan Rapat anggota dan rapat pengurus yang sah menurut Anggaran dasar Koperasi*”. Ayat (3), menyatakan “ *Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama masa jabatan pengurus lama sepanjang karena bukan kesalahannya baik seorang maupun seluruh pengurus lama, adalah menjadi tanggung jawab Pengurus Baru*”. Atas ketentuan pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim menggunakan aturan tersebut dalam pertimbangannya. Inilah salah satu alasan hukum dari Pembading untuk menolak putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021 yang telah mengabaikan aturan-aturan yang cukup penting dalam menyelesaikan perkara *a quo*. Terhadap pertimbangan putusan tersebut kami menilai putusan Majelis Hakim tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, sehingga mengakibatkan putusan tersebut ***onvoldoende gemotiveerd***, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL



**C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya keliru dan salah serta ambigu menyatakan ketentuan pasal 1243 KUHperdata.**

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. (Lilik Mulyadi, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti). Apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Sudikno Martokusumo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Manan, mendefinisikan putusan dengan “suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”. (Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-5, halaman. 291-292).

Berkenaan dengan beberapa doktrin yang dikemukakan oleh Pembading dalam penjelasan tersebut diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021, Pembading menilai ada kekeliruan dalam menyatakan ketentuan Pasal 1243 KUHperdata kekeliruan tersebut dapat kami kemukakan dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 31 paragraf terakhir menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPERdata disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” sementara pada Pertimbangan Majelis Hakim putusan Halaman 32 juga menyebutkan klausul



Pasal 1243 KUHPdata dengan pernyataan yang berbeda yakni Menimbang, Bahwa dalam Pasal 1243 *Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan.....dstnya*. Dari pernyataan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip ketentuan Pasal 1243 KUHPdata secara berbeda menimbulkan pertanyaan **ketentuan hukum mana yang benar terhadap pernyataan Pasal 1243 tersebut....?** Selain itu pula dalam penilaian Pembading Majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat suatu pertimbangan putusan sehingga menimbulkan dugaan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021, dibuat asal jadi tanpa melihat dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara;

**D. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan prinsip umum pembuktian terhadap perkara A quo.**

Pembuktian mengandung makna sebagai upaya pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil dan argumentasi hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan. Membuktikan mengandung beberapa pengertian, dalam arti logis yaitu memberi kepastian yang bersifat mutlak (berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya buki lawan, berdasarkan asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan). Berikut juga dalam arti konvensional, yaitu memberi kepastian yang relatif atau nisbi dimana sifatnya mempunyai tingkatan-tingkatan (Sudikno M.) terhadap hal tersebut maka dalam Pasal 164 HIR jo.1866 BW telah diatur alat bukti yang meliputi Surat, Keterangan saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN mengandung bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil, bahwa pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, pembuktian tidak bersifat logis dan fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan;

Berkenaan dengan penjelasan Pembading diatas, Pembading menilai bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah menyampingkan prinsip umum pembuktian yang lazimnya digunakan dalam proses beracara perdata. Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021, Halaman 34 paragraf 2 berpendapat "Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka memang benar telah terjadi pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicairkan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 12:26:31 kepada Penggugat melalui Rekening simpanan nomor 0167-01-060263-5-9 dan pada tanggal 03 Agustus 2021 Penggugat telah diberikan Surat Peringatan I oleh Bank BRI Cabang Luwuk perihal plafond kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ***namun pengajuan kredit tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai pengajuan kredit untuk kepentingan/keperluan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk...dstnya***. Terhadap pertimbangan tersebut muncul pertanyaan ***Apakah bukti berupa kwitansi penerimaan uang vide Bukti P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22 dan P-23 yang merupakan alat bukti surat tidak diteliti dan di perhatikan oleh Majelis Hakim....? Apakah bukti tersebut tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil dan argumentasi hukum dari Pembading yang faktanya kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), telah didistribusikan kepada Koperasi TKBM untuk kepentingan/keperluan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dalam hal ini anggota koperasi untuk membiayai THR ....?;-----*** Bahwa eksistensi dan kehadiran alat bukti tersebut oleh Pembading dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan fakta hukum bahwa kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di peruntukan bagi ***kepentingan/keperluan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk selain itu pula keterangan bukti surat tersebut didukung dan dibenarkan oleh keterangan saksi Pembading dan Terbading di persidangan***, membenarkan pembayaran THR oleh bendahar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dengan penerimaan THR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per anggota pada tanggal 28 Mei 2019, yang dananya diambil dari pribadi Pemandin yang pada saat itu telah terjadi kekosongan kas Koperasi TKBM;

Selanjutnya terkait Pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, juga pada halaman 34, paragraf ke 2 yang berpendapat ***“jenis kredit yang disalurkan Bank BRI Cabang Luwuk kepada Penggugat adalah kredit KMK (Kredit Modal Kerja) KUR (Kredit Usaha Rakyat) ....dstnya”***. Terhadap pertimbangan putusan tersebut Pembading menilai pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan dugaan saja dari Majelis Hakim, pertimbangan yang tidak memiliki kepastian hukum serta unsur kebenaran disebabkan pertimbangan putusan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, memadai dan berkopetensi. Lazimnya pertimbangan Majelis Hakim tersebut harus disertai keterangan saksi di persidangan ataupun

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari pihak BRI atau ahli dalam bidang perbankan yang dapat menjelaskan hal tersebut bukan Majelis Hakim menyimpulkan sendiri tempat didukung oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang terkait dengan ojek perkara *a quo*. Atas penjelasan Pembading tersebut kami sangat berkeyakinan bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, lalai dalam menerapkan prinsip pembuktian secara baik dan benar;

Selanjutnya pula dapat kami jelaskan kembali Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, benar-benar tidak menerapkan prinsip pembuktian yang baik dan benar sehingga apa yang dihasilkan dalam putusan merupakan putusan yang jauh dari sifat *mengkonstituir*, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara;

Terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan kembali bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas adalah pertimbangan yang mengandung kelemahan dan ketidaksempurnaan serta tidak didukung oleh proses pembuktian yang memadai. Keputusan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan perijinan yang termuat dalam BERITA ACARA PENGURUS PADA TANGGAL 25 MEI 2019, yang ditandatangani oleh Ketua H. Rasyid H. Diko, Wakil Ketua Moh. Apri Riago, SH, Sekretaris Rudi Harun, Wakil sekretaris Hasman dan Bendahara Rahman Ramimu (*vide bukti P-3*).;

Pada pokoknya perikatan/perjanjian tersebut menerangkan telah terjadi kesepakatan antara Pembading/Penggugat selaku Bendahara Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dan Pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk secara kelembagaan, untuk mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk guna pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Pengurus dan Anggota Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk pada tahun 2019 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Pembading/Penggugat (*Vide P-bukti P-2*), dengan ketentuan pengurus Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk akan membayarkan angsuran hingga selesai dan jaminan sertifikat dikembalikan kembali ke Pembading/Penggugat, Maka atas dasar itu Pembading/Penggugat bersedia mengajukan kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan nama pribadi Pembading/Penggugat dilampirkan jaminan Sertifikat rumah milik Pembading/Penggugat karna posisi pada saat itu Pembading/Penggugat merupakan pengurus koperasi TKBM dengan jabatan Bendahara *Vide P-7*;



Untuk itu mengutip ketentuan pasal 1320 KUHPdata, tentang syarat sah-nya suatu perjanjian yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal; serta kutipan Pasal 1338 KUHPdata, menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; dan ketentuan Pasal 1339 KUHPdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat suatu hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, sehingganya jelaslah hubungan hukum antara Pembading/Penggugat dan Terbanding/Tergugat serta patut dinyatakan Terbanding/Tergugat (sebagai pemjam dan dipinjamkan atau Kreditur dan Debitur atau pemberi hutang dan penerima Hutang), telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat Pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Pembading/Penggugat, merupakan pengajuan kredit pribadi serta menyatakan pihak kreditur adalah Pembading/Penggugat sedangkan pihak Debitur adalah Bank BRI Cabang Luwuk merupakan pertimbangan hukum yang sangat lemah dan prematur. Jika Majelis Hakim meneliti dan memeriksa semua bukti surat saksi-saksi serta mencermati dengan tepat fakta persidangan tentunya akan ditemukan suatu konsep yang mengarah pada suatu proposisi bahwa kreditur itu adalah Pembading/Penggugat sedangkan Debitur itu adalah Terbanding/Tergugat sementara pihak Bank BRI Cabang Luwuk adalah pihak Ke 3 sebagai penyedia dana yang akan digunakan oleh Kreditur dalam hal ini Pembading/Penggugat;

Secara teori dapat Pembading jelaskan Pengertian Kreditur dan Debitur Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. UU no 37 tahun 2004, memberikan definisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hal agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk di dahulukan. Sedangkan debitur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau UU. kreditur adalah orang yang memiliki piutang dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, bank, lembaga pembiayaan atau lembaga penjamin lainnya;

Dari penjelasan tersebut diatas jelaslah bahwa Kreditur itu tidak mesti Bank, orang perorang dapat menjadi pihak kreditur jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk yang menyatakan kreditur adalah pihak Bank BRI Cabang Luwuk dan Pembading /Penggugat adalah Debitur sangatlah keliru karena sudah sangat dipastikan Majelis Hakim tidak melihat dan mengetahui bentuk perjanjian antara Bank BRI cabang luwuk dan Pembading/Penggugat. Untuk itu pertimbangan hukum putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk yang tertuang pada halaman 34 itu harus dibatalkan secara hukum;

Yang perlu juga kami sampaikan dalam Memori Banding Pembading bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam menelaah kronologis kasus yang terjadi. Memang benar bahwa kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dicairkan ke pihak Pembading/Penggugat. Dana kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tersebut pada awal-awal bulan serta dalam perjalanannya pihak Terbanding /Tergugat in casu Pengurus TKBM Teluk Lalong telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan angsuran kepada Pembading/Penggugat selama 6 (enam) bulan yang dibayarkan, praktis hutang piutang Terbanding/Tergugat tersebut berkurang menjadi Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun sejak ke Pengurusan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk di kudeta pada bulan November 2019 maka sejak itu pula Pengurus Baru TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk tidak lagi membayarkan sisa angsuran pengajuan kredit Penggugat, yang merupakan tunggakan hutang Pengurus Lama TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk kepada Pembading/Penggugat;

**E. Bahwa Terhadap Terbanding I dan Terbanding II, Pembading/Penggugat tidak akan memberikan uraian keterangan dalam memori banding ini namun tetap tunduk dan patuh terhadap putusan;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas dimohonkan kepada Ketua Cq Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Tingkat Banding yang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pihak Terbanding semula adalah Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :. Bahwa berdasarkan Memori Banding pihak Pembanding menyatakan 5(lima) alasan pokok keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 21/ Pdt.G/2021/PN Lwk sehingga melalui Kontra Memori Banding ini kami ingin menyampaikan tanggapan kami selaku pihak **TERBANDING** atas keberatan Pembanding, dan menyatakan bahwa Majelis Pengadilan Negeri Luwuk telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan Hukumnya dalam memutuskan perkara ini.

**1. Keberatan pertama pembanding huruf A patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut:**

1.1 Bahwapada keberatan pertama Pembanding/Penggugat pada alinea pertama merujuk pada Gugatan Pembanding bertitik tumpu pada Berita Acara Pengurus pada Tanggal 25 Mei 2019 berkaitan dengan materi pokok Wanprestasi yang bila dikorelasikan termuat dalam Posita Gugatan Penggugat lebih pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (obscure libeli) maka alasan pembenar untuk mempertegas tentang adanya perikatan/perjanjian antara Pembanding dan Terbanding menjadi tidak relevan hal ini dikarenakan hubungan hukum berkaitan dengan peminjaman uang tersebut ada pada pihak Bank BRI Cabang Luwuk dan tidak sejalan sebagaimana diatur Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan "*Untuk penambah modal, Koperasi dapat meminjam uang baik pada anggota koperasi maupun bukan anggota ataupun badan usaha lainnya*" Ayat (3) menyebutkan "*Pinjaman tersebut harus dijamin*





*dengan harta kekayaan Koperasi” Ayat (4) menyebutkan “Setiap pinjaman yang diperoleh koperasi harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan atau Pengelola” Pasal 41 Ayat (1), menyebutkan “Jumlah maksimum uang tunai yang ada dalam Kas Koperasi besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota yang selebihnya disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat atau Bank Pemerintah ataupun Bank lainnya”*

Maka penjelasan dalam klausul AD/ART tersebut diatas yang tidak diterapkan oleh Pembanding maka pertanggungjawaban dibebankan kepada Pembanding selaku Debitur;

1.2 Bahwa pada alinea ke dua tentang tidak dipertimbangkannya alasan hukum perikatan/perjanjian oleh Hakim Judex Factie yang merujuk pada Berita Acara Pengurus pada Tanggal 25 Mei 2019 telah tepat dan benar hal ini dikarenakan pengajuan Kredit pada Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan pada tanggal 13 Mei 2019 tidak diatasnamakan Pengurus TKBM melainkan pada Pembanding sendiri melalui Rekening Simpanan Nomor 0167-01-060263-5-9 dan diperkuat sebagaimana Bukti P.24 telah terbantahkan dengan sendirinya Penggugat bertindak secara pribadi dan bukan organisasi TKBM maka secara mutatis mutandis mengikat pada Penggugat sendiri;

**2. Keberatan kedua pembanding Huruf B patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut:**

2.1 Bahwa keberatan Pembanding pada alinea pertama tentang tidak dipertimbangkannya AD/ART yang digunakan organisasi patut untuk di tolak adapun rujukan atas peminjaman uang pada Bank BRI oleh Pembanding bila dihubungkan dari keterangan saksi-saksi Pembanding maupun Terbanding telah membenarkan ketentuan yang termuat dalam AD/ART dan telah menegaskan berkaitan dengan Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan “Untuk penambah modal, Koperasi dapat meminjam uang baik pada anggota koperasi maupun bukan anggota ataupun badan usaha lainnya ” Ayat (3) menyebutkan “Pinjaman tersebut harus dijamin dengan harta kekayaan Koperasi” Ayat (4) menyebutkan “Setiap pinjaman yang diperoleh koperasi harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi



dan atau Pengelola "Pasal 41 Ayat (1), menyebutkan "Jumlah maksimum uang tunai yang ada dalam Kas Koperasi besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota yang selebihnya disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat atau Bank Pemerintah ataupun Bank lainnya"

Maka telah tepat dan benar atas pertimbangan Hakim Judex Factie berkaitan dengan pembebebanan pelunasan jaminan melalui Bank BRI bukan pada Pengurus TKBM serta berkaitan dengan perihal Gugatan tidak berkaitan dengan sah tidaknya AD/ART TKBM (Vide Gugatan Pembanding/ Penggugat);

2.2 Bahwa keberatan Pembanding pada Alinea ke tiga oleh Pembanding berupaya untuk mengelabui Hakim Judex Factie dengan mengarahkan tentang sengketa kepengurusan yang tidak relevan dengan merujuk pada Pokok Perihal Gugatan Pembanding berkaitan dengan peminjaman uang di Bank BRI selaku debitur yang bukan dalam jabatannya;

2.3 Bahwa alinea ke empat Pembanding adalah pengulangan semata yang telah dipertimbangkan Hakim Judex Factie di Tingkat Pertama dan telah terbantahkan dengan sendirinya mengenai tatacara penjaminan aset melalui Pihak Ketiga merujuk pada ketentuan pada Pasal 40 ayat 3 menyebutkan tentang "Pinjaman tersebut harus dijamin dengan harta kekayaan Koperasi" maka alasan Pembanding selain telah membenarkan AD/ART TKBM juga mengakui berkaitan terhadap pasal tersebut oleh Pembanding tidak dapat mendelegitimasi dan atau dengan pengecualian untuk menunjuk salah satu anggota dalam hal menjaminkan hak yang ada padanya untuk memperoleh suatu pinjaman uang pada Bank tertentu tanpa menggunakan aset milik TKBM;

**3. Keberatan ketiga pembanding Huruf C patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk di tolak, terbukti Pembanding telah memenuhi Perikatan dengan mengikat diri pada suatu perjanjian dan secara sadar membenarkan anggunan berupa SHM adalah milik Pembanding maka segala konsekuensi yang mengakibatkan suatu kelalaian atas peristiwa yang di ketahui dengan jelas dan terang adalah merupakan beban bagi Pembanding, hal ini sejalan pula



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPdata **dikutip “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”** olehnya tidak ada satupun alasan pembenar Pembanding atas pertimbangan Hakim Judex Factie yang dianggap merupakan suatu hal yang bersifat baru untuk mematahkan pertimbangan yang telah tepat dan benar oleh Hakim Judex Factie di Tingkat Pertama maka layak bagi Hakim di tingkat Banding agar menguatkan Putusan Judex Factie;

**4. Keberatan keempat pembanding Huruf D patut dikesampingkan dengan pertimbangan sebagai berikut.**

- 4.1 Bahwa keberatan yang tidak mendasar dikemukakan Pembanding berkaitan dengan Pembuktian perkara aquo telah dipertimbangkan Hakim Judex Factie, Vide Bukti P-3, P-11 dan P-24 oleh Pembanding telah terbantahkan dengan sendirinya halmana Pembanding telah bertindak atas nama pribadi dan terhadap bukti tersebut Pembanding berupaya mengalihkan isu dari ketidakmampuan merumuskan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar perkara aquo dan terkesan mengada-ada dengan menggiring opini Hakim Judex Factie Tingkat Banding seakan-akan Bukti P-3, P-11 dan P-24 dijadikan pembenaran Pembanding sebagai pertanggungjawaban Terbanding selaku Pengurus TKBM Periode Tahun 2019-2024, sementara tidak ada satupun dalil yang dapat membuktikan sangkaannya terhadap Terbanding maka merujuk pada bukti tersebut dapat dimaknai Pembanding bertindak atas nama pribadi dan penerimaan uang atas jaminan SHM tersebut melalui Rekening atas Pembanding sendiri dan telah diberikan surat Peringatan oleh Bank BRI Cabang Luwuk Vide Koe Bukti P-24;
- 4.2 Bahwa parameter pembuktian Positief Wettelijk Theori dalam hukum acara perdata yang mana kebenaran yang diacari adalah bukti bersifat formil sehingga korelasi dari parameter pembuktian tersebut adalah terletak pada Kode Bukti P-3, P-11 dan P-24 yang



tidak disangkal oleh Terbanding dan dibenarkan oleh Pembanding yang **SEPENDAPAT** dengan **PRINSIP UMUM PEMBUKTIAN** halmana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran formil, bahwa pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, pembuktian tidak bersifat logis dan fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan;

**5. Uraian pembanding Huruf E.**

5.1 Bahwa Dalil- dalil keberatan yang dikemukakan oleh PEMBANDING tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan hal tersebut dapat dilihat dari memori banding yang diajukan dan berkas-berkas dari Pengadilan Negeri Luwuk yang diperlukan majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa perkara ini;

5.2 Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPerdara, doktrin ahli, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

5.3 Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding;

5.4 Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding;

5.5 Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, halmana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya Memutuskan sebagai dengan Amar sebagai berikut :



- **Menolak permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Tanggal 13 Oktober 2021, Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN Lwk;**
- **Membebaskan Biaya Perkara kepada Pembanding;**

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 10 huruf E: *Bahwa Terbanding I dan Terbanding II Pembanding / Penggugat tidak akan memberikan uraian keterangan namun meminta untuk tetap tunduk dan patuh terhadap putusan.* Bahwa TURUT TERBANDING I / TURUT TERGUGAT I adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Lwk pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum.
- II. Bahwa dengan demikian adalah keliru serta tidak beralasan hukum, apabila PEMBANDING / PENGGUGAT menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk, sebab tidak ada dasar hukum bagi PEMBANDING / PENGGUGAT untuk mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut.
- III. Bahwa selanjutnya, setelah mencermati seluruh dalil - dalil didalam Memori Banding PEMBANDING / PENGGUGAT sama sekali tidak memuat dalil-dalil dan/atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta dalil - dalil dalam memori banding tersebut sebelumnya pula telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan *A quo*, sehingga adala beralasan apabila Memori Banding PEMBANDING / PENGGUGAT dikesampingkan demi hukum, karena hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara jawab menjawab yang telah





dipertirnbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara objektif dan dituangkan dalam amar putusan *jude x facti* Perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Lwk telah berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. Bahwa oleh karenanya, maka alasan keberatan dan penolakan dalam Memori Banding yang diajukan PEMBANDING / PENGGUGAT, sepatutnya dan sewajarnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Perkara Namer 21/Pdt.G/2021/PN.Lwk pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

V. Bahwa berdasarkan apa yang telah TURUT TERBANDING I/TURUT TERGUGAT I uraikan diatas, bersama ini TURUT TERBANDING 1/TURUT TERGUGAT I mengajukan permohonan dan meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Banding atas perkara 21/Pdt.G/2021/PN Lwk berkenan untuk mengarnbil putusan dengan diktumnya sebagai berikut :

1. Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan PEMBANDING/ PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Namor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021; dan
3. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang 5 (lima) alasan-alasan pokok keberatan Pembanding semula Penggugat yang tertuang didalam Memori Bandingnya, oleh karena dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan sempurna bukti yang diajukannya yaitu bukti P-3 dan telah keliru dalam pertimbangannya dengan tidak memasukkan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk yang disahkan oleh Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah Kabupaten Banggai Nomor 518/07/BH/PAD/Diskop, Tanggal 11 Desember 2004 sebagai salah satu dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi didalam Pengurus Koperasi TKBM, dimana dasar gugatan Pembanding semula Penggugat adalah, AD/ART Koperasi TKBM Pasal 23 ayat (2) menyatakan “ Hutang-hutang / Pinjaman yang dilakukan oleh pengurus lama dan belum tiba masa jatuh tempo pengembaliannya menjadi tanggung jawab Pengurus Baru sepanjang hutang-hutang tersebut dilakukan oleh Pengurus lama berdasarkan Keputusan Rapat anggota dan rapat pengurus yang sah menurut Anggaran dasar Koperasi”. Ayat (3), menyatakan “Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama masa jabatan pengurus lama sepanjang karena bukan kesalahannya baik seorang maupun seluruh pengurus lama, adalah menjadi tanggung jawab Pengurus Baru”. Atas ketentuan pasal tersebut seharusnya Majelis Hakim menggunakan aturan tersebut dalam pertimbangannya, yang atas keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat justru ketentuan AD/ART (bukti P-4) tersebutlah yang tidak dipenuhi Pembanding bersama Pengurus lama dalam menerbitkan bukti P-3 (Berita Acara tertanggal 25 Mei 2019) tersebut karena ketentuan AD/ART pasal 23 ayat (2) tersebut adalah bersifat kumulatif dengan adanya kata dan dalam pasal tersebut, dalam arti selain adanya bukti P-3 yang merupakan keputusan Pengurus untuk membuat kesepakatan ataupun perjanjian dalam hal mengajukan permohonan kredit di Bank BRI, juga mensyaratkan wajib adanya keputusan rapat anggota dimana keberadaan rapat anggota yang dilaksanakan untuk menyetujui atau tidak menyetujui adanya pinjaman uang ke Bank untuk menanggulangi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para anggota Koperasi yang nantinya pinjaman tersebut menjadi tanggungan Koperasi tidak ada dilaksanakan, demikian juga ketentuan Anggaran Dasar Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan “Untuk penambah modal, Koperasi dapat meminjam uang baik pada anggota koperasi maupun bukan anggota ataupun badan usaha lainnya ”Ayat (3) menyebutkan “Pinjaman tersebut harus dijamin dengan harta kekayaan Koperasi ”Ayat (4) menyebutkan “Setiap pinjaman yang diperoleh koperasi harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan atau Pengelola” Pasal 41 Ayat (1), menyebutkan “Jumlah maksimum uang tunai yang ada dalam Kas Koperasi besarnya ditentukan dalam Rapat Anggota yang selebihnya disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat atau Bank Pemerintah ataupun Bank lainnya”, dimana dari adanya ketentuan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat dalam hal diajukannya pinjaman uang ke Bank (i.c.Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II) adalah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat atas nama pribadi Pembanding semula

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri dan tidak melibatkan Pengurus Koperasi lama untuk menandatangani perjanjian kredit di Bank dan pinjaman tersebut adalah dengan menggunakan jaminan rumah yang merupakan harta pribadi Pembanding semula Penggugat sendiri bukan harta kekayaan Koperasi sebagaimana diisyaratkan Anggaran Dasar, sehingga dari fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat sendiri yang tidak mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Koperasi tersebut, sehingga oleh karena pinjaman uang ke Bank yang dilakukan Pembanding semula Penggugat tersebut menyalahi atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong sesuai isi pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) yang dikutip diatas, maka pembayaran hutang yang dipinjam Pembanding semula Penggugat kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II selaku Bank tidak dapat dijadikan menjadi tanggung jawab Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding semula Tergugat yang mendalilkan **Apakah bukti berupa kwitansi penerimaan uang vide Bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 yang merupakan alat bukti surat tidak diteliti dan di perhatikan oleh Majelis Hakim....? Apakah bukti tersebut tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil dan argumentasi hukum dari Pembanding yang faktanya kredit sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), telah didistribusikan kepada Koperasi TKBM untuk kepentingan/keperluan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dalam hal ini anggota koperasi untuk membiayai THR ....?;-----** Bahwa eksistensi dan kehadiran alat bukti tersebut oleh Pembanding dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan fakta hukum bahwa kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) di peruntukkan bagi **kepentingan/keperluan Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk selain itu pula keterangan bukti surat tersebut didukung dan dibenarkan oleh keterangan saksi Pembanding dan Terbanding di persidangan**, membenarkan pembayaran THR oleh bendahara Koperasi TKBM Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk dengan penerimaan THR sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anggota pada tanggal 28 Mei 2019, yang dananya diambil dari pribadi Pembanding semula Penggugat yang pada saat itu telah terjadi kekosongan kas Koperasi TKBM, terhadap dalil keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun dengan adanya bukti bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tentang adanya pembayaran THR kepada para anggota Koperasi, akan tetapi oleh karena pinjaman ke Bank yang menimbulkan hutang tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Koperasi TKBM Teluk Lalong sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka pembayaran pinjaman Bank tersebut tidak dapat dialihkan kepada Pengurus baru, disamping hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat Pembanding semula Penggugat tidak melakukan upaya pembuktian secara transparan dan akuntabel dalam melakukan tugasnya selaku Bendahara Koperasi TKBM Teluk Lalong yang menjadi alasan juga bagi Pengadilan Tinggi untuk berpendapat pembayaran pinjaman Bank Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat dialihkan pembayarannya kepada Pengurus baru dengan alasan :

- Pembanding semula Penggugat tidak menjelaskan alasan mendesak segera dilakukannya pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada para anggota Koperasi pada tanggal 28 Mei 2019 sementara kredit yang diajukan Pembanding semula Penggugat ke Bank yang dimaksudkan untuk pembayaran THR telah dicairkan Bank 3 (tiga) hari berikutnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2019 yang masuk ke rekening Pembanding semula Penggugat, dimana asal dana pembayaran THR yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2019 tersebut adalah disebutkan secara berbeda-beda disatu sisi disebut berasal dari dana pihak ketiga disatu sisi disebut dari dana Pembanding pribadi tetapi dari buktinya P-12 disebutkan berasal dari NurminTaena (isteri Pembanding semula Penggugat) sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disebut sebagai pinjaman Koperasi untuk pembayaran THR anggota Koperasi, yang untuk itu tidak dibuktikan penerimaan uang itu dilakukan secara langsung diberikan tunai atau cash oleh Nurmin Taena atau melalui aliran dana bank karena jumlah uang yang relatif besar dan bukti telah dikembalikannya uang pinjaman tersebut kepada Nurmin Taena tidak ada sementara kredit Bank tersebut telah masuk ke rekening Pembanding sendiri, seharusnya Pembanding membuktikan hal itu secara transparan melalui bukti aliran dana dan pencatatan di pembukuan keuangan bendahara Koperasi;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat mendalihkan alasan diajukannya kredit ke Bank adalah karena ketiadaan uang kas Koperasi dengan mengajukan bukti P-10 dimana dalam bukti tersebut disebutkan kas Koperasi per tanggal 25 Juli 2018 dalam keadaan minim, dimana penyebutan dana minim untuk tugas seorang Bendahara menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sebagai suatu hal yang tidak lazim karena sebenarnya haruslah menyatakan berapa jumlah uang kas yang disebut minim dalam

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL



penyebutan angka dan hurufnya untuk suatu hal yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara dari pihak Terbanding semula Tergugat mendalilkan melalui buktinya T-2 berupa Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Koperasi TKBM Teluk Lalong yang melakukan pemeriksaan kas pada tanggal 31 Mei 2019 menyatakan jumlah saldo kas tahun buku 2018 sebesar Rp.1.216.365.114 (satu milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus empat belas rupiah), sehingga seharusnya jika dalil dan bukti Terbanding semula Tergugat tersebut tidak benar maka Pembanding haruslah mengajukan bukti-bukti pencatatan uang masuk dan uang keluar Koperasi yang layak dipercaya beserta dengan bukti-bukti pendukungnya;

- Bahwa pembanding semula Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran angsuran kredit Bank selama 6 (enam) bulan dihitung mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2019 dengan jumlah total Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan bukti pembayaran angsuran perbulan tersebut dan dari mana asal dana pembayaran angsuran tersebut, sementara Pembanding semula Penggugat mendalilkan ada kekosongan kas Koperasi atau dana minim;
- Bahwa dengan adanya penggantian pengurus lama kepada pengurus yang baru ternyata belum dilakukan serah terima jabatan sehingga belum memenuhi ketentuan Anggaran Dasar pasal 23 ayat (1) yang berbunyi : “Pengurus yang tidak terpilih dan/atau terpilih lagi harus mengadakan serah terima jabatan kepada pengurus yang baru dengan membuat berita acara serah terima lengkap penyerahan data fisik dan non fisik, seperti buku-buku organisasi, laporan keuangan, administrasi pembukuan, uang tunai, surat-surat berharga, berkas-berkas surat serta barang-barang inventaris koperasi dan lain sebagainya”, walaupun Pembanding semula Penggugat mendalilkan hal serah terima jabatan itu adalah tugas kolektif pengurus yang lama, akan tetapi karena Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka Pembanding semula Penggugat haruslah membuktikan dipersidangan secara transparan dan akuntabel keadaan uang masuk dan keluar dari keuangan koperasi dengan bukti-bukti pendukung yang layak dipercaya, karena tugas Pembanding semula





Penggugat di Koperasi tersebut bukan hanya sekedar bertugas untuk kepentingan penanggulangan pembayaran uang THR saja;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan menilai ada kekeliruan dalam menyatakan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata kekeliruan tersebut dapat kami kemukakan dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 31 paragraf terakhir menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa *"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"* sementara pada Pertimbangan Majelis Hakim putusan Halaman 32 juga menyebutkan klausul Pasal 1243 KUHPdata dengan pernyataan yang berbeda yakni Menimbang, Bahwa dalam Pasal 1243 *Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan.....dstnya*. Dari pernyataan pertimbangan Majelis Hakim yang mengutip ketentuan Pasal 1243 KUHPdata secara berbeda menimbulkan pertanyaan **ketentuan hukum mana yang benar terhadap pernyataan Pasal 1243 tersebut....?**, yang atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut hanyalah berupa kesalahan pengetikan saja dimana isi putusan halaman 31 paragraf terakhir yang tertulis pasal 1243 KUHPdata seharusnya adalah pasal 1234 KUHPdata, sehingga dipandang tidak signifikan untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Penggugat yang mendalilkan; Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berpendapat Pengajuan kredit ke Bank BRI Cabang Luwuk sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh Pembading/Penggugat, merupakan pengajuan kredit pribadi serta menyatakan pihak kreditur adalah Pembanding/Penggugat sedangkan pihak Debitur adalah Bank BRI Cabang Luwuk merupakan pertimbangan hukum yang sangat lemah dan prematur. Jika Majelis Hakim meneliti dan memeriksa semua bukti surat saksi-saksi serta mencermati dengan tepat fakta persidangan tentunya akan ditemukan suatu konsep yang mengarah pada suatu proposisi bahwa kreditur itu adalah Pembanding/Penggugat sedangkan Debitur itu adalah Terbanding/Tergugat sementara pihak Bank BRI Cabang Luwuk adalah pihak Ke 3 sebagai penyedia dana yang akan digunakan oleh Kreditur dalam hal ini Pembanding/Penggugat, terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena dalam mengajukan kredit ke Bank tersebut Pembanding semula Penggugat telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan sebelumnya, sementara Pembanding semula Penggugat mengajukan kredit ke Bank adalah atas nama pribadi maka Pembanding semula Penggugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berposisi sebagai debitur terhadap Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II selaku Bank yang memberikan kredit ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas maka alasan-alasan keberatan memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I , oleh karena pada pokoknya adalah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka kontra memori banding tersebut secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 13 Oktober 2021, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi : Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 3/PDT/2022/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 13 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **9 Februari 2022** oleh kami **MUEFRI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **EDY SUWANTO, S.H.,M.H** dan **GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **SARIPA MALOHO, S.H** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

EDY SUWANTO, S.H.,M.H

MUEFRI, S.H.,M.H

ttd

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

SARIPA MALOHO, S.H

## Perincian Biaya :

1. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
  2. Materai ..... Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah),

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



**PARULIAN HASIBUAN, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)